



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL

Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nahdiya Sabrina

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Kejahatan Seksual makin sering terjadi saat ini, salah satu bentuk diantaranya pelecehan seksual melalui cara verbal melalui media sosial. Pelecehan seksual melalui cara verbal yang terjadi biasanya dilakukan secara langsung seperti bersiul-siul, berseru kepada seseorang, gesture yang tampak menggoda, dan lainnya. Seiring bertumbuhnya teknologi pelecehan seksual berubah dalam bentuk tulisan/ketikan, rayuan, godaan di media sosial (chat, dirrect message, dan komentar), hal ini tentu masih sama mengganggunya dengan pelecehan secara langsung. Pebuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE yang tidak spesifik mengatur secara detail tentang macam dari perbuatan pelecehan seksual. Pengaturan tentang kejahatan terhadap kesucilaan di atur dalam KUHP namun tidak secara spesifik karena KUHP tidak menyebutkan istilah pelecehan seksual. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang memuat tentang pelecehan seksual belum selesai disahkan sedangkan undang-undang yang diberlakukan guna mencegah perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial masih bersifat terbatas.

Abstract

Sexual crimes are becoming more frequent nowadays, one form of which is sexual harassment through verbal means through social media. Sexual harassment through verbal means that occurs is usually carried out directly, such as whistling, shouting at someone, gestures that appear seductive, and others. As the technology of sexual harassment evolves in the form of writing / typing, seduction, flirting on social media (chat, direct message, and comments), this is of course still as disturbing as direct harassment. The act of verbal sexual harassment through social media is an act against the law that violates Article 27 paragraph (1) of the ITE Law which does not specifically regulate in detail the types of sexual harassment acts. Crimes against decency are regulated in the Criminal Code but not specifically because the Criminal Code does not mention the term sexual harassment. The bill on the elimination of sexual violence that contains sexual harassment has not yet been passed, while the law that was enacted to prevent acts of verbal sexual harassment through social media is still limited.

Kata kunci:

Pertanggungjawaban
Pidana, Pelecehan
verbal, Media Sosial

Keywords:

Criminal Responsibilities,
Verbal harassment, Social
media

1. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi menimbulkan masalah baru yang ternyata belum bisa dijangkau oleh pranata hukum di Negara kita, kemajuan teknologi saat ini memunculkan sebuah kejahatan yang disebut dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan jaringan internet. Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat konvensional tapi sekali lagi kejahatan bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti internet.

Kejahatan yang mulai muncul sebagai konsekuensi tumbuhnya teknologi internet dan media sosial yaitu kejahatan terhadap para wanita, yakni di antaranya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) dimana sebagian besar korban adalah kaum perempuan. Pelecehan seksual dalam dunia maya ini bisa terjadi di mana-mana dan tak terbatas pada waktu tertentu. Kemudahan akan adanya akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.

Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi melalui media sosial maupun internet, namun Komnas perempuan terkait hal ini menduga lebih banyak jumlah korban pelecehan namun tidak melaporkan apa yang dialaminya. Kasus pelecehan ini tidak melihat siapa korbannya, hal ini dialami oleh seorang publik figur Via Vallen yang telah mendapatkan *direct message* dari seorang pemain sepak bola. Via Vallen memposting dalam instagram pribadinya kata-kata bernada pelecehan yang dikirim oleh pria tersebut sebagai usaha menyatakan perlawanan terhadap pelecehan seksual lewat pemberian sanksi sosial terhadap si pelaku. Insiden yang menimpa artis ini adalah dengan tiba-tiba si pria mengirim DM (*direct message*) yang isinya mengandung pelecehan seksual melalui media instagram.

Kejahatan pelecehan seksual dengan cara verbal atau kata-kata melalui media sosial telah banyak terjadi di masyarakat, tapi aturan hukum yang ada baik KUHP, UU ITE tidak secara detail serta khusus mengatur kejahatan ini, padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul, seperti halnya penculikan, pemerkosaan dan hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan oleh para pembuat undang undang.

2. Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti halnya peraturan perundang-undangan.

3. Pembahasan

3.1 Pelecehan Verbal dalam Media Sosial

Faktor yang mempengaruhi, seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual dengan cara biasanya dilakukan karena adanya pembiaran yang menjadikannya suatu hal yang biasa jika dilakukan secara berulang-ulang. Jika godaan di zaman dulu dilakukan secara langsung melalui kata-kata dihadapannya, kini pelecehan tersebut bergeser diaktualisasikan melalui media internet (Feryna, 2018).

Pelecehan seksual digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Pelecehan seksual fisik atau non verbal dapat berupa meraba bagian tubuh, menyentuh, memegang anggota tubuh korban dan korban merasa dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban.

Pelecehan seksual dengan verbal, kalimat atau kata-kata yang ditujukan kepada sang korban sehingga korban tersebut merasa malu dan terintimidasi. Selain hal tersebut diatas, tindakan bersiul dari seseorang tak dikenal kepada wanita yang sedang lewat dimuka umum dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata/verbal juga termasuk dalam pelecehan seksual (Christy, 2020).

Konsepsi kekerasan menurut KUHP seperti yang tersebut di dalam pasal 289 KUHP, diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya/hilang kesadaran. Pengertian dalam KUHP tersebut hanya menjelaskan penggunaan kekerasan melalui fisik, meskipun sebenarnya masih terdapat bentuk/cara kekerasan secara psikis seperti pada tindak pelecehan seksual (Sri, 2007).

Pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, dan pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Maka dari itu, sebelum menjelaskan mengenai pelecehan verbal maka harus dijabarkan terlebih dahulu perihal kekerasan seksual dan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam bentuk seksual, karena pelecehan seksual merupakan sebuah tindak pemberian perhatian dengan tidak lazim secara seksual baik melalui lisan, melalui fisik maupun tulisan kepada perempuan bilamana hal tersebut tak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya perbuatan asusila lainnya seperti pelacuran, perkosaan, pornografi, sehingga berdasar studi penelitian tentang perempuan yang telah berkembang sedemikian pesatnya, masalah pelecehan seksual ini digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan kepada perempuan khususnya yakni pada kekerasan seksual.

Pelecehan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar "leceh", diartikan sebagai sebuah tindak peremehan atau penghinaan. Istilah

pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "*sexual harassment*". Dalam bahasa Inggris kata "*harass*" mengandung makna sebagai "menggoda, mengusik, perbuatan mengganggu, sehingga menyebabkan rasa marah atau rasa cemas pada korbannya (Edi, 2001).

Tindak Kekerasan seksual sejatinya berasal dari kata berikut, yaitu "kekerasan dan seksual", yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*sexual hardness*". Sebuah kata *hardness* mengandung pengertian kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas (John, 1997). Kekerasan seksual merupakan setiap penyerangan terhadap seseorang yang mengandung unsur seksual dan hal ini ditujukan kepada perempuan, kekerasan ini bisa yang bersifat fisik atau non fisik dan tidak memperdulikan ada atau tiadanya sebuah hubungan personal yang mengikat antara pelaku dan korban (Aroma, 2003).

Istilah "*sexual harassment*" ini diartikan dengan makna "*unwelcome attention*" atau dengan kata lain "suatu perhatian yang tak diinginkan", dalam hukum hal ini diartikan dengan makna "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*" (pemaksaan suatu kehendak seksual atau tindak serangan seksual) (Christina, 2012).

Tindak pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku yang berkonotasi seksual yang mana hal tersebut tak diinginkan dan tak dikehendaki oleh seorang yang telah menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut, sehingga menyebabkan rasa tak nyaman bagi diri korbannya. Berikut Perbuatan yang dimasukkan sebagai tindak pelecehan seksual yakni mengeluarkan lelucon yang berbaur seksual, suatu pernyataan yang merendahkan suatu orientasi seksual seseorang, permintaan untuk dilakukannya perbuatan yang berbaur seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi dengan sesuatu yang tercium bau seksual didalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbaur seksual, yang mana perbuatan itu bisa dilakukan baik secara

langsung maupun tak langsung (*implicitly*).

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang luas, berbagai bentuk dari lisan dan juga tulisan, fisik maupun non fisik, mulai dari ungkapan verbal (komentar yang tak senonoh, gurauan seksual dan sebagainya), kemudian dalam bentuk fisik misalnya mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan lain sebagainya, serta mempertontonkan gambar berbau pornografi (Marcheila, 2013). Perbuatan ini seringkali terjadi dalam masyarakat dan mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi tidak ada aturan yang tegas mengatur perbuatan tersebut. Kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal yang berbau seksual, gurauan, siulan ejekan, dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tak dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban (Eka, 2019).

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik tidak terbatas dalam bentuk sentuhan fisik, mengusap, mencolek, mendekap, dan/atau mencium. Sedang pelecehan seksual dalam bentuk non fisik yakni siulan, kedipan mata, ucapan yang menjurus seksual, ajakan melakukan hubungan badan serta mempertontonkan materi yang berbau pornografi, mempertunjukkan alat kelamin pada seseorang, merekam, atau mengambil gambar secara diam-diam dengan objek tubuh seseorang.

Kasus tindak pelecehan seksual ini nyatanya pada Tahun 2018 mengalami sebuah kenaikan yakni sejumlah 14 persen tahun 2017, sebanyak 406.178 kasus, hal ini berarti di tahun 2017 ini kasus pelecehan seksual mencapai angka 350.000 kasus. Seorang komisisioner komnas perempuan yaitu Ibu Mariana Aminuddin menyatakan kurangnya pendidikan atas seks ini menjadi sebuah sumbangan penyebab paling besar atas tindak pelecehan seksual, rata-rata korban ini tidak menyadari jika para wanita pada saat itu sedang mengalami tindak pelecehan atau menjadi korban tindak pelecehan seksual .

3.2 Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial

Mens rea atau lebih dikenal dengan istilah kesalahan adalah cikal bakal munculnya konsep pertanggungjawaban. Kesalahan dilandasi atas dasar suatu perbuatan yang mengakibatkan orang itu bersalah dan dipengaruhi oleh pikiran jahat. Dua unsur suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai *mens rea*, pertama; adanya perbuatan yang dilarang dan kedua; adanya sikap batin yang tercela (Hanafi, 1999).

Unsur-unsur tindak pidana pelecehan verbal melalui media sosial adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yakni perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan kata/kata komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain melalui media sosial misalnya mengirimkan gambar alat kelamin.

Unsur yang kedua adalah diancam pidana yakni perbuatan pelecehan verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi.

Unsur yang ketiga adalah melawan hukum, hal ini karena telah mengganggu kenyamanan, keamanan bagi orang lain dan mengurangi hak asasi manusia lain, dimana mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain melanggar hukum.

Unsur yang ke empat adalah dilakukan dengan kesalahan, unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kapasitas dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

Unsur yang ke lima adalah orang yang mampu bertanggung jawab, pertanggungjawaban

pelaku pelecehan verbal melalui media sosial berkaitan dengan kesalahan pelaku. Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidananya adalah pertama KUHP, namun KUHP tidak mengenal istilah kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Kedua adalah UU No 44 Th 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 9 UUP yang ditujuk oleh pasal 35 UU. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu : Perbuatan menjadikan, Objeknya orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

UUPornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Ketiga adalah UU No. 19 Th 2016 Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITEk, rumusan pada pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuah

kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat (Adani, 2015).

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual secara verbal, antara lain; merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal Pasal 289-296 KUHP dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan ketentuan batasasan tindakan kekerasan seksual secara verbal.

Merumuskan pasal khusus terkait tindakan kekerasan seksual secara verbal di media sosial dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual. Suatu aturan khusus mengenai pelecehan verbal ada dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Di dalam pasal RUU PKS ini tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual, namun dalam pasal 11 ayat (1) pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual (Indah, 2019).

4. Simpulan

Kurangnya pendidikan atas seks ini menjadi sebuah sumbangan penyebab paling besar atas tindak pelecehan seksual, rata-rata korban ini tidak menyadari jika para wanita pada saat itu sedang mengalami tindak pelecehan atau menjadi korban tindak pelecehan seksual .

Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidananya seperti KUHP dan Undang-Undang ITE, masih jauh dari kata optimal, karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan detail dan kesplisit. Hal-hal tersebut dapat dilaksanakan melalui interpretasi tentang pelecehan seksual harus diberikan domain hukum yang pasti dan memasukkannya dalam kategori kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, *“Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No. 2. 2018
- Christy A. I. Aleng, *“SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL”*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun, 2020
- Sri Endah Kinasih, *“Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual”*, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol. 20, No. 4, 2, 2007
- Edi Setiadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, Jurnal Mimbar No. 3 Th.XVII, 2001
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012
- Marcheyla Sumera, *“Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Terhadap Perempuan,”* Lex et societatis, Vol.1No.2,2013
- Eka Ayuningtyas, dkk, *“Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana,”* Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.7No.3,2019
- Hanafi, *“Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, 2015
- Indah Aidina Prihadi, *Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2, 2019